



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN T**;
2. Tempat lahir : Ameroro;
3. Umur / tanggal lahir: 18 Tahun / 17 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. La Ode Hadi By Pass, Kelurahan Wawanggu,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 10 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022, dan tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia dan kerusakan pada barang", melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kumulatif penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR
 2. 1 (satu) buah STNK Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKRDikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan poros Unaaha-Kedari Desa Waturai, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia B 1840 UKR bergerak dari Kendari-Unaaha dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam dengan kondisi pada saat itu cuaca dalam keadaan gerimis, wiper mobil dan klakson mobil yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dengan baik sehingga pada saat itu terdakwa yang melihat anak perempuan yang menyebrang jalan, kemudian anak korban Regina juga ikut menyebrang jalan yang mana terdakwa tidak melihat jelas anak korban Regina menyebrang akibat wiper mobil yang dikemudikan terdakwa tidak berfungsi, seketika terdakwa langsung menabrak anak korban Regina hingga anak korban Regina terpental dan jatuh di aspal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Regina meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat dari BLUD Rumah Sakit Konawe No. 41/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. ISYAQI KHAIRAN ROEKAQO selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan:
 1. Masuk dalam keadaan tidak sadar titik-----
 2. Keluar darah pada kedua telinga titik-----
 3. Keluar darah dari hidung titik-----
 4. Keluar darah dari mulut titik-----
 5. Luka robek pada dagu sebelah kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter titik-----
 6. Luka lecet pada siku sebelah kanan dan kiri ukuran dua kali satu centimeter titik.

Kesimpulan :

 - Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan yang mendukung tanda-tanda objektif akibat trauma benda tumpul titik-----
 - Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan poros Unaaha-Kedari Desa Waturai, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia B 1840 UKR bergerak dari Kendari-Unaaha dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam dengan kondisi pada saat itu cuaca dalam keadaan gerimis, wiper mobil dan klakson mobil yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dengan baik sehingga pada saat itu terdakwa yang melihat anak perempuan yang menyebrang jalan, kemudian anak korban Regina juga ikut menyebrang jalan yang mana terdakwa tidak melihat jelas anak korban Regina menyebrang akibat wiper mobil yang dikemudikan terdakwa tidak berfungsi, seketika terdakwa langsung menabrak anak korban Regina hingga anak korban Regina terpelantak dan jatuh di aspal. Setelah terdakwa menabrak anak korban Regina, terdakwa langsung membanting kekiri mobil yang terdakwa kendari, dan melihat ada parit sehingga terdakwa kembali membanting mobilnya ke kanan hingga terdakwa lepas kendari sehingga menabrak tiang lampu dan menabrak box warna kuning milik saksi Nur Atika.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa box milik saksi Nur Atika mengalami kerusakan yakni dinding box bagian luar, meja bar bagian dalam, dan peralatan menjual dan bahan-bahan jualan lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa Ardiansyah Alias Adri Bin Tamrin dan mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi ada dan melihat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR dan menabrak korban atas nama Regyna yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa juga sempat menabrak Box jualan warna Kuning yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri di dekat penjual gorengan yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Saksi melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha (dari arah Timur ke arah Barat, sedangkan pejalan kaki (Korban) berjalan dari arah Utara ke Selatan, saat itu Korban hanya berjalan/ menyebrang sendiri di jalan;
- Bahwa saat itu Korban sudah akan sampai ke pinggir jalan saat menyebrang namun seketika mobil langsung menabraknya dan Korbanpun terpental kurang lebih sejauh 4 (empat) meter;
- Bahwa Korban ditabrak pada posisi kanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat Korban langsung terjatuh ke aspal dan mengeluarkan darah dan perkiraan Saksi Korban langsung meninggal ditempat;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi langsung berteriak dan langsung memanggil masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut Saksi langsung menolong Korban untuk dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa perkiraan Saksi Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) kilometer per jam;
- Bahwa situasi jalan saat itu sepi, dan kondisi cuaca agak mendung dan sudah rintik-rintik, dan kondisi jalan di lokasi kecelakaan yaitu lurus dan tidak berkelok-kelok;
- Bahwa yang kemudian terjadi setelah Terdakwa menabrak Korban, Mobil tidak terkendali dan seketika Terdakwa membanting stir Mobil dan langsung menabrak Box jualan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar ada dua orang yang berada di dalam mobil saat itu;
- Bahwa tidak ada mobil lain yang melintas bersama-sama dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, dan hanya mobil Terdakwa saja saat itu yang melintas;
- Bahwa tidak ada bunyi klakson ataupun pengereman saat mobil akan menabrak Korban dan hanya ada suara benturan saat mobil sudah menabrak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Nur Atika Sari Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa Ardiansyah Alias Adri Bin Tamrin dan mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena saat itu Saksi sedang menuju ke Box milik Saksi dan kemudian Saksi melihat kondisi Box jualan Saksi tersebut sudah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pasti darimana arah mobil tersebut, dan Saksi hanya diceritakan/ mendapatkan informasi bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Box Saksi mengalami kerusakan yaitu pada dinding box bagian luar, meja bar bagian dalam, peralatan menjual, dan bahan-bahan jualan rusak semuanya;
- Bahwa setelah menabrak Korban dan box jualan milik Saksi, kondisi mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan hancur pada bagian depannya;
- Bahwa menurut informasi bahwa ada dua orang yang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa setelah kejadian penabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan berapa kerugian yang Saksi alami tersebut, karena box jualan Saksi belum dibenahi kembali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Box milik Saksi yang ada pada foto yang terdapat pada berkas Penyidik Kepolisian adalah benar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan foto box jualan tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Karyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa Ardiansyah Alias Adri Bin Tamrin dan mengakibatkan korban jiwa meninggal atas nama Regyna yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tahu bahwa telah terjadi kecelakaan karena saat itu Saksi mendengar suara benturan tabrakan dan ditambah lagi ada teriakan dari istri Saksi yang memanggil nama Korban dan Saksi langsung keluar rumah dan benar yang jadi Korban adalah Regyna Anak Kandung Saksi;
- Bahwa di tempat kejadian tabrakan tersebut Saksi melihat anak Saksi sudah terbaring dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya, Saksi juga lihat pada leher Korban ada luka goresan seperti luka sayatan, saat itu Saksi langsung menghampiri Korban dan langsung meraba nadinya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi merasakan bahwa nadi Korban tidak berdenyut lagi dan Saksi merasa bahwa Korban sudah meninggal ditempat;

- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe;
- Bahwa anak Saksi Regyna berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR dan menabrak korban;
- Bahwa Korban ditabrak pada bagian kanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa karena kondisi mobil rusak pada bagian kanan depannya;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa juga sempat menabrak Box jualan warna kuning yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha (dari arah Timur kearah Barat), sedangkan pejalan kaki (Korban) berjalan dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa jarak Saksi saat mendengar ada benturan, kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada suara pengereman dan tidak ada pula bekas pengereman yang ada di lokasi terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus dan tidak berkelok-kelok, keadaan gerimis, namun situasi masih terang;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, masyarakat langsung berdatangan untuk memastikan kejadiannya;
- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, tidak pernah datang untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. **Muh. Fajar Hasbullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa Ardiansyah Alias Adri Bin Tamrin dan mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa di dalam mobil yang dikendarainya dan Saksi duduk di samping Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah mahir mengendarai kendaraan (mobil);
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR dan menabrak korban atas nama Regyna yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa hanya 2 (dua) orang yang berada dalam kendaraan yaitu Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban saat menyebrang karena saat itu Saksi sedang melamun, namun sebelum Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa sempat berkata kepada Saksi "Kenapa ini Anak" dan seketika Terdakwa langsung menabrak Korban, dan setelah menabraknya Terdakwa hilang kendali dan langsung banting stir kearah kanan dan langsung menabrak box jualan yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa perkiraan Saksi Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 70 kilometer/jam;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca hujan gerimis, jalanan lurus dan beraspal, serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa bisa menabrak Korban karena pengaruh hujan gerimis dan Wiper mobil Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha memencet klakson, namun klakson mobil tersebut sering macet dan Terdakwa saat itu tidak sempat juga menginjak rem mobil yang dikendarainya;
- Bahwa mobil menabrak Korban pada bagian kanan mobil, dan yang Saksi lihat Korban ditabrak pada bagian dadannya dan langsung tergeletak di jalan;
- Bahwa setelah menabrak Korban, Terdakwa juga sempat menabrak Box jualan warna kuning yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha (dari arah Timur ke arah Barat), sedangkan pejalan kaki (Korban) berjalan dari arah Utara ke Selatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mobil lain yang melintas bersama-sama dengan mobil yang dikendarai Terdakwa, dan hanya mobil Terdakwa saja saat itu yang melintas;
 - Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik bos kami atas nama Pak Dodi, setuju Pak Dodi yang mengendarai mobilnya adalah Saksi, namun saat Saksi akan membawanya, Terdakwa langsung menyampaikan kalau dia yang akan membawanya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa masih sempat membantu Korban untuk dinaikkan keatas mobil untuk dibawa ke rumah sakit, namun karena masyarakat sudah mulai berdatangan, kami langsung meninggalkan lokasi karena merasa takut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penabrakan kepada Korban Regyna;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Fajar Hasbulah dimana saat itu kami berada dalam satu mobil yang sama;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Muh Fajar Hasbulah dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha (dari arah Timur ke arah Barat), sedangkan pejalan kaki (Korban) berjalan dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai menabrak Korban di bagian depan lampu sebelah kanan dan Korban saat itu langsung terpejal jatuh ke aspal;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil sebelum terjadinya kecelakaan, kondisi cuaca agak mendung dan sudah mulai turun hujan rintik-rintik. Kondisi mobil saat itu wipemnya tidak berfungsi sehingga agak susah untuk melihat kondisi jalan saat hujan turun;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan Korban saat menyebrang karena pandangan Terdakwa terganggu oleh air hujan yang turun dan wiper mobil tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson karena klakson mobil rusak dan Terdakwa juga tidak sempat menginjak rem, namun Terdakwa berusaha menghindar ke kiri dari Korban tetapi posisi korban masih saja dalam posisi berlari dan Terdakwa kemudian menabrak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kondisi mobil kurang baik dimana Wiper dan Klakson mobil bermasalah dan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil yang Terdakwa kendari saat menabrak Korban, dikarenakan saat itu Terdakwa hanya melihat pejalan kaki pertama berhasil menyebrang jalan dan Terdakwa merasa sudah aman, namun setelah itu Terdakwa melihat korban berlari untuk menyebrang sehingga Terdakwa langsung menabraknya;
- Bahwa selain menabrak Korban, Terdakwa juga menabrak box jualan warna kuning yang berada di pinggir jalan karena mobil susah untuk dikendalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa langsung turun dari atas mobil dan ingin menolong Korban, namun ketika sudah banyak warga yang datang, Terdakwa hanya melihat dari jauh dan melihat Korban tergeletak di aspal;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai mobil sejak duduk di bangku kelas 2 (dua) SMK sekitar setahun sebelum kejadian kecelakaan, namun Terdakwa bukan sopir aktif dan hanya sekali-kali mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum pernah bertemu dengan keluarga Korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR;
- STNK Mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Mayat dari BLUD Rumah Sakit Konawe No. 41/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Isyraqi Khairan Roekaqa selaku dokter pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan:
 - Masuk dalam keadaan tidak sadar titik
 - Keluar darah pada kedua telinga titik
 - Keluar darah dari hidung titik
 - Keluar darah dari mulut titik
 - Luka robek pada dagu sebelah kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter titik
 - Luka lecet pada siku sebelah kanan dan kiri ukuran dua kali satu centimeter titik.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan yang mendukung tanda-tanda objektif akibat trauma benda tumpul titik
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penabrakan kepada Korban Regyna dan menabrak box milik Saksi Nur Atika Sari Dewi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian tabrakan tersebut Saksi Karyadi melihat anak Saksi Karyadi sudah terbaring dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya, Saksi Karyadi juga lihat pada leher Korban ada luka goresan seperti luka sayatan, saat itu Saksi Karyadi langsung menghampiri Korban dan langsung meraba nadinya dan merasakan bahwa nadi Korban tidak berdenyut lagi dan Saksi Karyadi merasa bahwa Korban sudah meninggal ditempat;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Mahasi yang saat itu sedang berdiri di dekat penjual gorengan yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan Saksi Nur Atika Sari Dewi yang saat itu sedang menuju ke Box miliknya dan kemudian melihat kondisi Box jualannya tersebut sudah ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR, dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Fajar Hasbulah;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Muh Fajar Hasbulah dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha (dari arah Timur ke arah Barat), sedangkan pejalan kaki (Korban) berjalan dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai menabrak Korban di bagian depan lampu sebelah kanan dan Korban saat itu langsung terpental jatuh ke aspal;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil sebelum terjadinya kecelakaan, kondisi cuaca agak mendung dan sudah mulai turun hujan rintik-rintik. Kondisi mobil saat itu wipernya tidak berfungsi sehingga agak susah untuk melihat kondisi jalan saat hujan turun;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan Korban saat menyebrang karena pandangan Terdakwa terganggu oleh air hujan yang turun dan wiper mobil tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson karena klakson mobil rusak dan Terdakwa juga tidak sempat menginjak rem, namun Terdakwa berusaha menghindar ke kiri dari Korban tetapi posisi korban masih saja dalam posisi berlari dan Terdakwa kemudian menabrak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kondisi mobil kurang baik dimana wiper dan klakson mobil bermasalah dan tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat menabrak Korban, dikarenakan saat itu Terdakwa hanya melihat pejalan kaki pertama berhasil menyebrang jalan dan Terdakwa merasa sudah aman, namun setelah itu Terdakwa melihat korban berlari untuk menyebrang sehingga Terdakwa langsung menabraknya;
- Bahwa selain menabrak Korban, Terdakwa juga menabrak box jualan warna kuning yang berada di pinggir jalan karena mobil susah untuk dikendalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sampai saat ini;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Box milik Saksi Nur Atika Sari Dewi mengalami kerusakan yaitu pada dinding box bagian luar, meja bar bagian dalam, peralatan menjual, dan bahan-bahan jualan juga rusak;
- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, tidak pernah datang untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu: Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dakwaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal



229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN T** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa mengemudikan adalah bentuk dari kata kerja yang berasal dari kata dasar "kemudi", sehingga arti dari mengemudikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan kendaraan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi A yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian merupakan unsur subyektif dari tindak pidana, dan dalam doktrin ilmu hukum pidana menempatkan kelalaian yang merupakan bagian dari kelapaaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan selain dari pada kesengajaan (*dolus*) dari diri pelaku tindak pidana, yang mana kealpaan (*culpa*) dalam diri pelaku tindak pidana disebabkan kelalaian yang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindak pidana sehingga penghukuman dalam kelapaaan dapat dipertimbangkan lebih ringan daripada kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelalaian pada diri seorang dapat dilihat dari:

- Kelalaian pelaku harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau *psychis*;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu adanya kekurangan hati-hatian yang cukup besar, jadi harus berupa *culpa lata* dan bukannya *culpa levis*;
- Perlu ada ukuran apakah pelaku ada kewajiban untuk berbuat lain;
- Bahwa kewajiban pelaku untuk berbuat lain tersebut dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah seharusnya dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “karena kelalaiannya” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan karena kelalaian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materil dari unsur pasal ini yaitu sub unsur mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penabrakan kepada Korban Regyna dan menabrak box milik Saksi Nur Atika Sari Dewi. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Mahasi yang saat itu sedang berdiri di dekat penjual gorengan yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan Saksi Nur Atika Sari Dewi yang saat itu sedang menuju ke Box miliknya dan kemudian melihat kondisi Box jualannya tersebut sudah ditabrak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR, dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Fajar Hasbullah. Kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Muh Fajar Hasbullah dari arah Kendari menuju ke arah Unaaha (dari arah Timur ke arah Barat), sedangkan pejalan kaki (Korban) berjalan dari arah Utara ke Selatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mobil yang Terdakwa kendarai menabrak Korban di bagian depan lampu sebelah kanan dan Korban saat itu langsung terpejal jatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil sebelum terjadinya kecelakaan, kondisi cuaca agak mendung dan sudah mulai turun hujan rintik-rintik. Kondisi mobil saat itu wipernya tidak berfungsi sehingga agak susah untuk melihat kondisi jalan saat hujan turun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan Korban saat menyebrang karena pandangan Terdakwa terganggu oleh air hujan yang turun dan wiper mobil tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson karena klakson mobil rusak dan Terdakwa juga tidak sempat menginjak rem, namun Terdakwa berusaha menghindari ke kiri dari Korban tetapi posisi korban masih saja dalam posisi berlari dan Terdakwa kemudian menabrak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau kondisi mobil kurang baik dimana wiper dan klakson mobil bermasalah dan tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam. Saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat menabrak Korban, dikarenakan saat itu Terdakwa hanya melihat pejalan kaki pertama berhasil menyebrang jalan dan Terdakwa merasa sudah aman, namun setelah itu Terdakwa melihat korban berlari untuk menyebrang sehingga Terdakwa langsung menabraknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi/pengendara kendaraan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1840 UKR yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan mobil yang dikendarainya akibat dari kondisi kendaraan yang kurang baik sedangkan Terdakwa mengetahui kendaraan yang digunakannya dalam kondisi kurang baik, dan Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban mati atau meninggal sebagaimana dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penabrakan kepada Korban Regyna dan menabrak box milik Saksi Nur Atika Sari Dewi. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian tabrakan tersebut Saksi Karyadi melihat anak Saksi Karyadi sudah terbaring dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya, Saksi Karyadi juga lihat pada leher Korban ada luka



goresan seperti luka sayatan, saat itu Saksi Karyadi langsung menghampiri Korban dan langsung meraba nadinya dan merasakan bahwa nadi Korban tidak berdenyut lagi dan Saksi Karyadi merasa bahwa Korban sudah meninggal ditempat;

Menimbang, bahwa sampai saat ini baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, tidak pernah datang untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa keluarga Korban;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut, korban dibawa ke rumah sakit dan dilakukan visum sebagaimana hasilnya tertuang dalam Visum Et Repertum Mayat dari BLUD Rumah Sakit Konawe No. 41/BLUD RS/VISUM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Isyraqi Khairan Roekaqa selaku dokter pemeriksa yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan yang secara tidak langsung menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu tersebut menjadi unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah pula Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kesatu tersebut menjadi unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa sub unsur kendaraan dan/atau barang dapat bersifat alternatif dan kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur kendaraan dan/atau barang terpenuhi maka telah terpenuhi pula keseluruhan sub unsur kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penabrakan kepada Korban Regyna dan menabrak box milik Saksi Nur Atika Sari Dewi, kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Box milik Saksi Nur Atika Sari Dewi mengalami kerusakan yaitu pada dinding box bagian luar, meja bar bagian dalam, peralatan menjual, dan bahan-bahan jualan juga rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu **“dengan kerusakan barang”** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan barang”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR;

yang mana barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dari Terdakwa, dan terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam terhadap keluarga Korban Regyna;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Korban Nur Atika Sari Dewi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 229 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADRI Bin TAMRIN T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan barang", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR;
 - STNK Mobil Minibus Daihatsu Xenia B 1840 UKR;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H. M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)